

Implementasi Program Pik-R Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Usia 19 Tahun Oleh Dp2kbp3a kabupaten Padang Lawas

Latifa Hannum Siregar*, Artha Dini Aknal

Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.297>

*Correspondence: Full Name

Email: siregarlatifa306@gmail.com

Received: 15-07-2025

Accepted: 29-07-2025

Published: 01-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi program PIK-R untuk pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi pernikahan di bawah usia 19 oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas yang disebabkan beberapa faktor seperti Telat pulang pacaran, hamil diluar nikah, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan faktor adat budaya. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode dekskriptif, untuk memaparkan masalah-masalah yang timbul serta mendeskripsikan data dalam berlangsung agar memahami fenomena mengenai masalah-masalah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PIK-R untuk pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi pernikahan dibawah usia 19 tahun belum berjalan secara maksimal dikarenakan 1) Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya program ini, 2) Sumberdaya yang kurang memadai, baik sumberdaya manusianya, sarana prasarana, fasilitas dan anggaran. Kurangnya komitmen implementor terkait pelaksanaan program dan kurangnya pengawasan dan pemantauan program serta SOP dinas yang belum efektif.

Kata Kunci: Implementasi, program pik-r, pemberdayaan perempuan, pernikahan dibawah usia 19 tahun.

Abstract: This study aims to examine the implementation of the PIK-R program for women's empowerment in overcoming marriages under the age of 19 by DP2KBP3A Padang Lawas Regency which is caused by several factors such as late returning from dating, pregnancy outside of marriage, economic factors, promiscuity and cultural factors. The method used is a qualitative approach with a descriptive method, to explain the problems that arise and describe the data in progress in order to understand the phenomenon of the problems. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants selected using purposive sampling techniques. Data were collected through interviews and documentation studies. Data analysis by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the PIK-R program for women's empowerment in overcoming marriages under the age of 19 has not run optimally due to 1) Lack of socialization regarding the importance of this program, 2) Inadequate resources, both human resources, infrastructure, facilities and budget. Lack of implementer commitment related to program implementation and lack of program supervision and monitoring as well as ineffective SOPs.

Keywords: Implementation, pik-r program, women empowerment, marriage under 19 years of age.

Pendahuluan

Fenomena perkawinan dibawah usia 19 tahun sekarang ini semakin meningkat, terlihat data UNICEF (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menunjukkan secara global terdapat lebih dari 650 juta wanita yang hidup hari ini menikah saat masih anak-anak. Paling sedikit 12 juta anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun hal ini sama dengan terjadi perkawinan anak setiap menit sebanyak 28 anak perempuan atau dengan kata lain satu dari lima orang anak perempuan menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun (Right, 2022). Fenomena ini tidak hanya mengancam hak-hak dasar anak, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas hidup perempuan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi (Sari, 2023).

Dinegara berkembang seperti Indonesia menikah wanita di bawah umur cenderung menikah muda dibawah usia 19 hal ini masih sering terjadi, dikarenakan banyak budaya yang beranggapan bahwa jika belum menikah pada usia tertentu dianggap tidak laku (Meitria SN, 2020). Pada era sekarang pernikahan dini menjadi perhatian khusus bagi seluruh kalangan di indonesia terutama di provinsi sumatera utara, dimana jumlah pernikahan dini di sumatera utara pada tahun 2022 sebanyak 20.997 kasus (BPS, 2023) Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 70.630 kasus (BPS, 2023). Perkawinan dini telah lama menjadi isu sosial yang kompleks dan sensitif di berbagai masyarakat, termasuk di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Praktik ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan pribadi yang terlibat, tetapi juga memberikan tantangan yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan serta stabilitas ekonomi .

Adapun yang menjadi alasan penyebab maraknya pernikahan di bawah usia 19 tahun yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, antara lain kehamilan di luar nikah (55%), kebiasaan adat tarlambat mulak margandak atau telat pulang pacaran (32%), serta faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan (13%). Selain itu, dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, minimnya pengawasan orang tua, Faktor lain seperti kesepian, rasa cinta, rasa hormat dan kurangnya kemandirian dan pendidikan yang dimiliki remaja serta orang tua juga merupakan sebagai pendorong terjadinya pernikahan di bawah usia 19 tahun pada remaja (Bahriyah et al., 2021). Karena pada dasarnya orang tua sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak remaja baik

dalam mengawasi maupun membimbing anak tersebut. kurangnya pengawasan dari orang tua dapat mendorong remaja kedalam hubungan yang beresiko yang menyebabkan kehamilan diluar nikah (Avita & Oktalita, 2022)

Adapun data mengenai pernikahan dibawah usia 19 tahun di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2021 – 2024 sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun
1	2021	60
2	2022	89
3	2023	307
4	2024	60

Sumber: Data Kemenag Kabupaten Padang Lawas

Hal ini terjadi kerana rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman yang dapat mendorong individu untuk menjalin pernikahan pada usia muda. Pendidikan berfungsi sebagai faktor kunci dalam membentuk pola pikir dan mempersiapkan individu untuk membuat pilihan, khususnya terkait dengan pernikahan. Fungsi yang diemban oleh masyarakat dalam lingkup keluarga menunjukkan bahwa pemahaman dan pendidikan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya pernikahan pada usia dini (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun agar dapat melaksanakan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). selain itu upaya untuk mengatasi pernikahan dibawah usia 19 tahun dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penyuluhan tentang bahaya pernikahan dibawah usia 19 tahun, peningkatan akses Pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi (Fadhil & Abdurrahman, 2023). Selain itu Untuk menanggulangi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui DP2KBP3A juga melakukan upaya untuk

mengatasi masalah ini dengan penerapan Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

PIK Remaja/Mahasiswa merupakan program yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga terutama pasal 21 (Berencana et al., 2014) yang menyatakan PIK-R sebagai salah satu sarana yang dibuat dalam program GenRe, yang diorganisir dari, oleh dan untuk Pelajar/Mahasiswa untuk memberikan layanan informasi dan konseling mengenai pendewasaan usia pernikahan, delapan peran keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), kemampuan hidup (life skills), serta kemampuan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (Putri, 2022). Program ini dirancang untuk menyampaikan informasi dan memberikan konseling. Berkaitan dengan pematangan usia pernikahan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan wanita. PIK-R dirancang sebagai sarana pendidikan yang dikelola dari, oleh, dan bagi para remaja. Selain pendekatan langsung kepada remaja pendekatan juga lakukan kepada orang tua remaja dan lingkungan terdekat (Susyanti & Halim, 2020)

Dalam pelaksanaannya Program PIK-R dikenalkan kepada remaja/anak sekolah dan mahasiswa dilakukan dengan Sosialisasi baik kesekolah maupun kelingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dibawah usia 19 tahun. Dan dibantu oleh Tim Plkb di setiap kecamatan untuk mensosialisasikan program ini kelingkungan masyarakat di setiap desa. Tapi dalam pelaksanaannya komunikasi maupun sosialisasi dalam program ini tidak menyeluruh sampai ke remaja maupun lingkungan masyarakat hal ini dapat berdampak semakin meningkatnya pernikahan dibawah usia 19 tahun dikarenakan para remaja tidak tahu tentang adanya program ini. Sebab jika komunikasi maupun sosialisasi dalam program ini berjalan dengan lancar otomatis segala kegiatan pemberdayaan dalam program ini akan terlaksanakan dan para remaja juga pasti akan mengetahui dan merasakan tujuan dan manfaat program ini sehingga dari situ nantinya akan meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah usia 19 tahun.

Dalam Program PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) disamping itu remaja diharapkan pula terhindar dari tiga risiko kesehatan reproduksi. Diharapkan agar Mereka dapat menunda pernikahan pertama sampai mencapai umur 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria (Rosamali & Arisjulyanto, 2020). Melalui Program Generasi Berencana,

diharapkan remaja dapat menyusun rencana masa depan dengan cerah, termasuk cara menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan program ini DP2KBP3A melakukan kegiatan pemberdayaan kepada remaja dari program PIK-R ini seperti kerja sama dengan pihak sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia pernikahan. Selain itu adapun kegiatan lain yang dilakukan seperti melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi kesekolah dengan memberikan informasi tentang kesehatan, hak-hak reproduksi dan materi tentang bahaya pernikahan dini dan memberikan pendampingan konseling kepada remaja yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi masalah pribadi atau keluarga (Faishol & Budiyo, 2020).

Selain di sekolah kegiatan pemberdayaan juga dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar yang dibantu oleh Tim Plkb dan perangkat desa masing-masing dengan melakukan pembinaan keagamaan yaitu membuat organisasi remaja di lingkungan desa masing-masing, salah satu contoh di desa gunung manobot yaitu dengan membuat organisasi persatuan naposo nauli bulung (Organisasi pemuda dan pemudi) yang dimana dilaksanakan dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat pada remaja bahkan adanya kajian rutin yang dilakukan guna untuk meningkatkan ilmu agama sehingga dapat terhindar dari adanya pergaulan bebas dikalangan remaja serta adanya kegiatan lainnya yang dilaksanakan .

Namun dalam penerapan program PIK-R ini baik dalam melakukan sosialisasi ke lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas menunjukkan kurangnya ketersediaan Fasilitas dan sarana prasarana yang merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, tanpa didukung oleh sarana prasarana seperti tempat kegiatanserta perlengkapan penunjang lainnya namun keterbatasan kapasitas gedung dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi hambatan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya program PIK-R untuk mencegah pernikahan dini.

Selain dari faktor sumberdaya keberhasilan program PIK –R ini juga tergantung dari bagaimana sifap dan komitmen pelaksana program PIKR ini, jika komitmen yang dimiliki implementor dalam menjalankan program ini ini baik maka pelaksanaan program ini akan berjalan dengan efektif. Karena dalam hal ini sikap dan komitmen implementor sangat berpengaruh dalam keberhasilannya untuk dapat menanggulangi terjadinya pernikahan dibawah usia 19 tahun. Tetapi dapat dilihat bahwa komitmen dari implementor pelaksana program dari dinas ini masih kurang terlihat dari masih banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Terkait dengan struktur organisasi dalam implementasi program PIK-R di Kabupaten Padang Lawas, dapat disimpulkan bahwa sudah terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik di tiap unsur, dengan beberapa instansi lainnya. Tapi dalam hal pemantauan dan pengawasan terkait program ini masih belum kurang dan belum sesuai SOP yang ada dalam dinas,

Berdasarkan pemaparan diatas Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program PIK-R terhadap pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, penelitian ini juga akan menentukan faktor-faktor yang menghalangi suksesnya program serta menyuguhkan saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dimasa mendatang. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan dekskriptif. Dengan menggunakan pendekatan dekskriptif (Abdul Fattah Nasution, 2023). penelitian ini dilakukan di Kabupaten padang lawas Dan yang menjadi fokus utama adalah dinas pengendalian penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Padang Lawas. informan Dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data utama diperoleh dari data primer dan data sekunder (Dawis et al., 2023). pengujian kepuasan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan adapun Teknik analisis data yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan (Harahap, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program PIK-R untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Menanggulangi Pernikahan di bawah Usia 19 Tahun oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi program PIK-R untuk pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi pernikahan di bawah usia 19 tahun oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas belum berjalan dengan Efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor seperti Kurangnya sosialisasi ,sumberdaya yang kurang memadai baik dari sumberdaya manusia,fasilitas dan sarana prasarana, kurangnya komitmen dari implementor kebijakan dan tidak adanya pengawasan dan pemantaun terkait pelaksanaan program sehingga ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan program.

1. Komunikasi

Dalam Teori Edward III dalam Mulyadi (2015;29) komunikasi adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, komunikasi sangat berperan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan yang efektif akan tercapai, jika para pengambil keputusan memahami tentang apa yang mereka lakukan. Pengetahuan yang dimiliki oleh para pengambil keputusan hanya dapat didapatkan melalui komunikasi yang efektif.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan Dalam implementasi program PIK R untuk pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi pernikahan dibawah usia 19 tahun oleh DP2KBP3A di Kabupaten padang lawas sudah diterapkan, tetapi dalam pelaksanaan nya masih terdapat kendala yaitu komunikasi yang kurang bagus antara implementor dengan sasaran program yaitu para remaja yang disebabkan oleh sistem sosialisasi yang terbatas. Dimana seperti yang kita ketahui dengan adanya sosialisasi program terhadap yang program yang akan dijalankan harus tersampaikan secara menyeluruh kepada remaja dan masyarakat sehingga dengan begitu pelaksanaan program juga akan lebih baik

karena sasaran dari program ini adalah remaja dan masyarakat itu sendiri namun di lapangan peneliti menemukan permasalahan yang di mana sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh terutama kepada sekolah dan masyarakat yang ada di pelosok .

Berdasarkan Hal diatas, pelaksanaan komunikasi ataupun sosialisasi dari implementor program yang belum berjalan dengan efektif menjadi penyebab masih banyaknya terjadi pernikahan dibawah usia 19 tahun di Kabupaten Padang Lawas. Yang disebabkan dari sosialisasi yang belum menyeluruh keseluruhan remaja dikabupaten padang lawas sehingga mereka tidak mengetahui adanya program ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan hidup remaja serta memberikan mereka informasi tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka dapat mengetahui dampak dari menikah muda tersebut.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Pratiwi & Nurhaeni, 2022) dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa komunikasi dalam program yang dijalankan dilakukan dengan cara sosialisasi yang dilakukan dengan cara penyediaan informasi, serta adanya kerja sama antar organisasi dan koordinasi dalam kegiatan GenRe pusat informasi konseling remaja. komunikasi antar organisasi dan sosialisasi sangat diperlukan agar kegiatan program berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Meskipun komunikasi antar organisasi berjalan secara masif dan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat permasalahan di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa masalah seperti adanya perbedaan pendapat antar organisasi pelaksana bahwa dalam implementasi Program GenRe di Kabupaten Temanggung terdapat kendala seperti miskomunikasi dan perbedaan pendapat antar organisasi pelaksana.

2. Sumberdaya

Dalam Teori Edward III dalam Mulyadi (2015;29) Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada. Manusia adalah sumber daya paling krusial dalam menentukan suksesnya suatu pelaksanaan kebijakan. Setiap fase pelaksanaan memerlukan

tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara netral. Selain tenaga kerja, aspek finansial dan waktu juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan suatu kebijakan mesti didukung sepenuhnya oleh sumber daya yang berkualitas, termasuk tenaga kerja yang memadai, informasi yang cukup, serta fasilitas pendukung seperti teknologi informasi, peralatan kantor, dan dana yang cukup. Edward menyatakan bahwa penerapan kebijakan publik perlu didukung oleh sumber daya, baik yang berasal dari manusia maupun dari yang lainnya. Keberhasilan dalam proses pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, di mana manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan suatu kebijakan.

Berdasarkan temuan dilapangan diketahui bahwa dalam implementasi program PIK R dikabupaten padang lawas masih mengalami kendala yakni kurangnya sumberdaya manusia, anggaran ,fasilitas dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program .

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriati, 2023) bahwa sumber daya adalah aspek penting lainnya dalam melaksanakan kebijakan dengan efektif. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh agar sumber daya dapat berfungsi dengan baik, yaitu: Sumber daya manusia, sumber dana, serta sumber sarana dan prasarana. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini sudah dijalankan dengan baik tetapi walaupun seperti itu masih terdapat kedala di bagian sumberdaya. dalam pelaksanaan program ini yang menjadi penghambat dalam keberlangsungan program ini berada dalam sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta fasilitasDari sisi Konteks

Terdapat kendala dalam program akibat fasilitas yang tidak memadai. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa fasilitas pendukung untuk program tersebut terakhir kali dianggarkan pada tahun 2015, setelah itu penganggaran untuk fasilitas dihentikan . Sehingga dari sumberdaya yang tidak efektif ini dapat menghambat kegiatan pemberdayaan perempuan atau remaja untuk menanggulangi pernikahan dibawah usia 19 tahun.

3. Disposisi

George C Edward III dalam Mulyadi (2015;29), disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksanaan kebijakan, seperti komitmen, jujur dan sifat Demokratis. Sikap pelaksana merupakan factor penting karena pelaksana kebijakan tidak hanya perlu dilakukan dan memiliki kemampuan untuk menjalankannya tetapi harus memiliki hasrat untuk melaksanakannya. Maka dari itu demi terselenggarakannya program pusat informasi konseling remaja dengan baik maka semua aspek harus terlihat termasuk sikap pelaksana. Jika agen pelaksana baik maka semua kebijakan akan berjalan dengan lancar. Karena kinerja implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh kecendrungan sikap agen pelaksana.

Keberhasilan dalam menerapkan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik para pelaku kebijakan (pelaksana) memahami apa yang perlu dilakukan dan bisa melaksanakannya, namun juga ditentukan oleh keinginan para pembuat kebijakan tersebut mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap kebijakan yang tengah diterapkan. dukungan, sangat mungkin mereka menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika perilaku atau sudut pandang para Pelaksana tidak sama dengan para pengambil keputusan, sehingga proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi semakin kompleks.

Berdasarkan Hasil penelitian bahwa disposisi atau sikap pelaksana yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sudah baik, tetapi komitmen dalam pelaksanaan masih kurang baik dilihat dari komitmen dinas dalam menjalankan sosialisasi dan dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada mereka, dimana sosialisasi yang diadakan tidak dilakukan secara konsisten dimana temuan dilapangan ditemukan sosialisasi yang dilakukan plkb terhadap wilayah terpencil sekali 6 bulan hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat daerah terpencil tergolong minim adapun penyebab dari kurangnya sosialisasi ini dikarenakan:

- a. jarak tempuh yang cukup jauh

- b. dan keterbatasan anggaran
- c. kurangnya pembinaan dan pelatihan

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Ratnasasi, 2019) bahwa Sikap yang diharapkan dari pelaksana program suatu kebijakan publik meliputi integritas, komitmen, dan nilai-nilai demokrasi dalam melaksanakan tanggung jawab serta tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan. Dalam lingkup program ini, sifat yang dimiliki oleh staf yang melaksanakan program GenRe di pusat layanan konseling remaja di Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil yang memuaskan. Mereka terus menjalankan Program GenRe sesuai dengan kapasitas yang tersedia, sehingga secara kuantitatif, jumlah kelompok GenRe (PIKR/M dan BKR) menjadi meningkat dan sosialisasi yang dilaksanakan menjadi lebih luas. Akan tetapi, meskipun begitu tenaga kerja DP2KBP3A harus melakukan perbaikan disiplin mereka untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Terkait dengan kesesuaian struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, tantangannya adalah memastikan bahwa tidak terjadi pemecahan birokrasi yang dapat membuat proses pelaksanaan menjadi tidak efisien. Ada dua ciri utama dari birokrasi, yaitu prosedur operasional standar (SOP) dan pemecahan. SOP muncul sebagai respons terhadap keterbatasan waktu serta sumber daya dari para pelaksana dan kebutuhan untuk menciptakan keseragaman dalam operasional organisasi yang kompleks dan tersebar. Pemecahan ini terutama disebabkan oleh tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi.

Dalam temuan peneliti dalam mengimplementasikan program pusat informasi konseling remaja untuk pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi pernikahan dibawah usia 19 tahun telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. namun dalam pelaksanaan program ini tidak dibentuk struktur organisasi khusus program ini.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi dan standar operasional(SOP) tidak di tetapkan secara khusus oleh

dinas ini untuk pelaksanaan program pusat informasi konseling remaja tetapi SOP yang dijalankan yaitu dari pusat atau BKKBN langsung, meskipun bukan dinas ini yang secara langsung membentruk struktur organisasinya namun untuk implementasi atau pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik tetapi untuk pengawasan dan pemantauan masih kurang maksimal dikarenakan hanya di lakukan sekali dalam satu tahun.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Ratnasasi, 2019) bahwa jarak pengawasan yang tersedia cukup jauh antara Kepala Instansi dan Sektor yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Program. GenRe di DP2KBP3A Kabupaten Sumenep Bukti dari ini dapat dilihat dengan setidaknya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Wanita, Proteksi Anak, dan Program Keluarga dalam konteks pegawai di tingkat dasar (UPT Kecamatan), di mana semua aktivitas Program GenerasiDirencanakan sepenuhnya diserahkan kepada Bidang KB, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dalam mengatur dan menyusun semua laporan dari UPT Kecamatan. . Jarak yang jauh dalam struktur kepemimpinan antara atasan dan bawahan akan berdampak pada lambannya reaksi terhadap kemajuan program. Oleh karena itu, peneliti berharap agar ada perbaikan dalam struktur birokrasi antara atasan dan bawahan agar implementasi program dapat dijalankan dengan lebih efisien.

B. Faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program PIK-R untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Menanggulangi Pernikahan di bawah Usia 19 Tahun oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas

Untuk melihat faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program PIK-R untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Menanggulangi Pernikahan di bawah Usia 19 Tahun oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari faktor penghambat internal dan eksternal menurut Hansen dan Mowen dalam (Florita et al., 2018) :

1. Faktor penghambat Internal

Adapun faktor penghambat internal dari program ini berasal dari dalam organisasi pada DP2KBP3A yang dihadapi yaitu jumlah sumberdaya manusia yang masih kurang, dukungan anggaran yang kurang mencukupi, kurangnya pengetahuan Sumberdaya manusi terhadap program yang dijalankan, serta

sosialisasi yang belum berjalan dengan baik. sehingga pelaksanaan program PIK-R dalam menanggulangi pernikahan dibawah usia 19 oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas menjadi terkendala. Akibatnya berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan program. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengatasi kendala internal dalam mengimplementasikan PIK-R dalam menanggulangi pernikahan dibawah usia 19 oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas .

2. Faktor penghambat Eksternal

Sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen dalam (Florita et al., 2018) yang mempengaruhi efektifnya pelaksanaan program dapat dilihat dari penghambat pelaksanaan program tersebut. Factor penghambat eksternal dapat dilihat dari luar diri sendiri atau organisasi, seperti kesadaran remaja , orang tua dan masyarakat tentang pentingnya program ini untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah usia 19 tahun masih kurang.

Dapat dilihat dari hasil temuan peneliti dilapangan terungkap bahwa hambatan eksternal yang menghambat pelaksanaan program PIK-R di kabupaten padang lawas adalah kesadaran dan partisipasi remaja , orang tua dan masyarakat dalam mengikuti program ini , terlebih dipihak remaja yang mana masih ada remaja yang tidak ingin ikut serta dalam proses pelaksanaan program baik iya melalui sosialisasi, edukasi bahkan pemberdayaan yang bertujuan untuk menjadikan remaja lebih baik lagi kedepan, belum lagi orang tua yang tidak mendukung. Kesadaran dan partisipasi remaja, orang tua dan masyarakat adalah factor penting dalam pelaksanaan program PIK-R ini. Apabila kesadaran dan partisipasi remaja, orang tua dan masyarakat tidak baik maka pelaksanaan program PIK-R juga tidak akan maksimal terjalankan, karena program ini berawal dan berakhir untuk remaja itu sendiri. Adapun kesadaran dan partisipasi remaja dikabupaten padang lawas dalam mengikuti program pusat informasi konseling remaja masih belum baik.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penerapan Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) untuk memberdayakan perempuan dalam mengatasi pernikahan dibawah umur 19 tahun

oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan program ini masih belum berjalan dengan baik dan target yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai. Ketidakterhasilan ini terlihat dari berbagai aspek penting dalam pelaksanaan program diantaranya yaitu dalam hal komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan pusat informasi konseling untuk remaja oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal. Terdapat berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian ini masih ada yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi baik dari sikap maupun komitmen petugas program serta SOP dari dinas itu sendiri supaya kedepannya program yang dijalankan berjalan dengan maksimal. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana juga sangat diperlukan serta anggaran yang mencukupi oleh DP2KBP3A Kabupaten Padang Lawas untuk keberlanjutan pelaksanaan program supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, sosialisasi program PIK-R kepada remaja dan masyarakat oleh DP2KBP3A harus lebih berperan aktif lagi.

Daftar Pustaka

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (CV.Harfa C).
- Avita, N., & Oktalita, F. (2022). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 49–61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>
- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan dini di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- BPS. (2023). *Angka Pernikahan*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsari, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). *Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.

- <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>, 2(5), 738–746.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Faishol, L., & Budiyo, A. (2020). Peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Meningkatkan Kemampuan Kontrol Diri Perilaku Menyimpang Remaja. *Coution: Journal of Counseling and Education*, 1(2), 50. <https://doi.org/10.47453/coution.v1i2.154>
- Florita, A., Publik, J. A., Sosial, F. I., Padang, U. N., Publik, J. A., Sosial, F. I., Padang, U. N., Mubarak, A., Publik, J. A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2018). *Jmiap*. 1(1), 143–153.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashari Publishing.
- Meitria SN, dkk. (2020). *Buku Panduan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. CV.Mine Yogyakarta.
- Pratiwi, A., & Nurhaeni, I. D. A. (2022). Implementasi Program Generasi Berencana dalam Penanganan Pernikahan Anak di Kabupaten Temanggung. *Wacana Publik*, 2(1), 225. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63277>
- Putri, G. C. (2022). Pelaksanaan Program PIK R dan Dampaknya bagi Remaja, Studi Deskriptif di Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *E-Sospol*, 9(2), 154. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i2.14647>
- Ratnasasi, A. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE)DALAM MENYIAPKAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA*.
- Right, W. H. O. and U. N. on H. (2022). *Child and forced marriage, including in humanitarian settings*. <https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings#:~:text=Worldwide%2C>
- Rosamali, A., & Arisjulyanto, D. (2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Dini Di Lombok Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3), 21–25. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1143>
- Sari, dewi puspito. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya. In *E-Book*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
<https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>